**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**

**(Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu)**

**Astri Kristiyani**

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Kristiyani42@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Surat Teguran (X₁), Surat Paksa (X₂) dengan variabel dependen Penerimaan Pajak (Y).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Cirebon Satu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Metode yang digunakan adalah analisis deskripftif untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Teknis analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 21.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Surat Teguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, (2) Surat Paksa secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, (3) Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan tidak berpengaruh sginifikan terhadap penerimaan pajak.

Kata kunci: *Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak*

**THE EFFECT OF TAX BILLING WITH LETTERS AND FORCES LETTERS ON TAX REVENEU**

 **(Study at Primary Tax Service Office of Cirebon One)**

**By Astri Kristiyani**

Mercu Buana University of Yogyakarta

Faculty of Economics

Kristiyani42@gmail.com

***Abstract***

*The research aims to analyze the effect of warning letters and forced letters on tax revenue at the Cirebon One Tax Service Office. The independent variable used in this study is Letter of Reprimand (X₁), Forced Letter (X₂) with the dependent variable Tax Revenue (Y).*

*This research is a type of quantitative research. The data used are secondary data obtained from KPP Pratama Cirebon One in 2014 until 2018. The method used is descriptive analysis to test and provide an overview of how the effect of warning letters and forced letters on tax revenue. Technical analysis of data using multiple linear regression analysis using SPSS version 21.*

*The results of this study indicate that (1) Reprimand Letter partially has no significant effect on tax revenue, (2) Coercive Letter simultaneously has no significant effect on tax revenue, (3) Reprimand and Coercion Letter simultaneously have no significant effect on tax revenue .*

*Keywords: Tax Collection, Letter of Reprimand, Forced Letter, Tax Revenue*

**PENDAHULUAN**

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak memeliki dua fungsi yaitu, fungsi anggaran (*budgetair*) adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi mengatur (*cregulerend*) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam memungut pajak, ada 3 (tiga) teknik yang secara teoritis dapat diterapkan, Yaitu *self assesment*, *official assessment*, dan *witholding tax* (Rosdiana dan Irianto, 2011). Sejak tahun 1984 Indonesia menganut sistem *self assesment* yang sebelumnya menganut sistem *official assesment* (Suparmono dan Damayanti, 2010). Sistem ini memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang (Mardiasmo, 2016).

1

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. banyak negara termasuk indonesia, mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Pada salah satu media online menyatakan bahwa penerimaan negara yang di andalkan oleh penerimaan pajak sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (www.pajak.go.id). Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pajak menjadi ujung tombak untuk pembangunan suatu negara. Dengan demikian pembayaran pajak merupakan peran serta masyarakat untuk ikut secara langsung dan bersama sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam praktiknya ternyata fakta menunjukan bahwa sebagian besar wajib pajak masih enggan untuk membayar pajak dengan benar. Banyak dari wajib pajak selalu berusaha mengelak dari pembayaran pajak. Sudah banyak upaya yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak salah satunya adalah dengan Penagihan Pajak. Penagihan Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan agar wajib pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya sehingga membuat penerimaan pajak bertambah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita ([www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)).

Akibat dari banyaknya utang pajak yang belum dilaporkan dalam sebuah media online menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 (audited) menyajikan saldo piutang perpajakan bruto sebesar Rp81,4 triliun atau membengkak 38,99 persen dari saldo piutang tahun 2017 senilai Rp58,6 triliun. Pembengkakan saldo piutang itu merupakan kombinasi saldo piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai yang masing-masing senilai Rp68,09 triliun dan Rp13,3 triliun. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan membengkaknya jumlah piutang pajak menunjukan adanya pemeriksaan pajak. Hal itu juga mengindikasikan bahwa  surat ketetapan pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh pemeriksa pajak tidak dalam sengketa pajak tengah mengalami peningkatan (www.ekonomi.com).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Maka dari itu tingginya tunggakan pajak merupakan salah satu kendala bagi penerimaan pajak. Dan tindak lanjut dari tunggakan pajak tersebut adalah dilakukannya tindakan penagihan pajak yang akan dilaksanakan apabila setelah jatuh tempo pembayaran wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya.

Berawal dari Surat Teguran. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Surat Teguran ini dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui jasa pengiriman. Di dalam Surat Teguran disebutkan bahwa wajib pajak dapat melunasi tagihannya dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran. Jika sudah diberikan surat teguran pun wajib pajak masih belum mebayar hutang pajaknya maka selepas 21 hari tersebut DJP akan menerbitkan Surat Paksa. Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penerbitan surat paksa yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak bertujuan agar wajib pajak dapat segera membayar utang pajaknya sehingga membuat penerimaan pajak bertambah (Paseleng dkk, 2013). Penerimaan pajak merupakan peranan yang cukup penting bagi terselenggaranya roda pemerintahan Indonesia. Dengan adanya penerimaan pajak maka pembanggunan nasional dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas penerbitan surat teguran dan surat paksa merupakan salah satu cara bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka diperlukan upaya untuk penerbitan surat teguran dan surat paksa agar wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya. Hal ini diharapkan dapat mendorong sumber-sumber penerimaan negara terutama dari sektor pajak untuk membantu kelancaran dalam hal pembangunan. Maka penulis tertarik ingin meneliti lebih jauh mengenai penerimaan pajak melalui penerbitan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Cirebon Satu pada Tahun 2014-2018.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan tersebut yang menjadi rumus pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu?
3. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu?

**LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS\**

1. **Landasan Teori**

Untuk mendukung pembuatan penelitian ini, maka diperlukan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti membuat landasan teori menurut para ahli, undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, dan definisi dari masing-masing variabel penelitian.

1. **Definisi Pajak**

Menurut Siahaan (2004) mendefinisikan bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan.

1. **Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

1. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. **Timbul dan Hapusnya Utang Pajak**
4. Utang Pajak

Siahaan (2004) menyatakan bahwa Utang pajak merupakan utang yang timbul secara khusus karena negara (kreditor) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti halnya dalam hukum perdata. Hal ini terjadi dikarena utang pajak timbul karena adanya undang-undang.

1. Timbulya Utang Pajak

menurut Siahaan (2004) utang pajak timbul jika undang-undang yang menjadi dasar pengenaan dan pemungutannya telah ada, dan telah dipenuhi syarat-syarat subjektifnya dan syarat objektif yang ditentukan oleh undang-undang pajak secara bersamaan (simultan).

 Ada dua ajaran yang digolongkan dalam timbulnya utang pajak, yaitu:

1. Ajaran material

Menurut ajaran material, utang pajak timbul karena adanya undang-undang pajak dan peristiwa/keadaan/perbuatan tertentu (*taatbestand*), serta tidak menunggu dari tindakan pihak fiskus/pemerintah

1. Ajaran formal

Ajaran kedua adalah ajaran formal yang tidak melihat tentang adanya *taatbestand* sebagai dasar yang menimbulkan utang pajak tetapi menggantungkan pada adanya suatu surat ketetapan pajak. Dengan demikian utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak.

1. Hapusnya Utang Pajak

Menurut Siahaan (2004) utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi:

1. Pelunasan/Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak yang mengakibatkan berakhirnya utang pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak atas semua pajak yang terutang yang timbul akibat adanya *taatbestand* yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk sanksi administrasi dan biaya penagihan pajak yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak dimaksud.

1. Kompensasi

Kompensasi dilakukan atas pembayaran dan atas kerugian yang dimungkinkan jika pada awal pendiriannya wajib pajak badan menderita kerugian.

1. Penghapusan utang

Dalam hukum pajak dimungkinkan pula berakhirnya melalui penghapusan terhadap kewajiban pajak karena wajib pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan.

1. Kedaluwarsa

Berakhirnya utang pajak karena daluwarsa atau lewat waktu terjadi jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tersebut dianggap lunas dan tidak dapat ditagih lagi.

1. Pembebasan

Pembebasan pajak merupakan pengakhiran utang pajak yang dilakukan oleh fiskus tanpa persetujuan pihak wajib pajak.

1. Penundaan penagihan

Dengan cara ini penagihan pajak terutang dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu.

1. **Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistrm perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
4. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antra lain:

1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang*.*
2. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).
3. **Penagihan Pajak**

Menurut Diana Sari (2013) dalam penelitian Mohammad All et. al (2017), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar hutangnya. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak.

1. **Surat Teguran**

Menurut Siahaan (2004) tindakan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa diawali dengan penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat yang berwenang atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apbila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka pejabat pajak segera menerbitkan surat paksa.

1. **Surat Paksa**

Menurut Mardiasmo (2016) surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
4. **Penerimaan Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Menurut Waluyo & Wirawan ( 2010) dari sudut pandnag ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakaan untuk mengerahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang keuangan, pajak juga dipandang sebagai bagian yang sangat pentig dalam penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

1. **Pengembangan hipotesis**
2. **Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak**

Surat teguran merupakan surat peringatan awal kepada wajib pajak yang sudah masuk tanggal jatuh tempo tetapi tidak segera dilunasi utang pajaknya. Maka dari itu dengan banyaknya penerbitan surat teguran akan berakibat pada peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

**H1: Diduga terdapat pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak.**

1. **Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut Novian (2015) dalam penelitian Wandira (2018) Penerimaan tunggakan pajak pada umumnya mengalami peningkatan baik pada jumlah lembar surat paksa maupun jumlah nominal yang tertera pada surat paksa. Maka dari itu dengan banyaknya penerbitan surat paksa akan berakibat pada peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

**H2: Diduga terdapat pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak**

1. **Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut Mohammad dkk (2017) menyatakan bahwa penagihan pajak atas utang pajak wajib pajak yang bersifat terstruktur dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam rangka meningkatan penerimaan pajak, upaya penagihan dilakukan dengan mengoptimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih, agar dapat menghasilkan penerimaan pajak.

Berdasarkan teori, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H3: Diduga terdapat pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.**

**METODE PENELITIAN**

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji keandalan waktu teori yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan.

1. **Populasi dan Sampel**

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerimaan pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu.

Pengambilan sample dilakukan dengan teknik *purposive sampling* karena dalam penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian dari segi waktu dan jumlah populasi yang sangat banyak.

Sample yang digunakan dalam penetian ini adalah penerimaan pajak selama 5 (lima) tahun terakhir (2014-2018) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu.

1. **Jenis Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kuantitatif. Cara mendapatkan datanya menggunakan data diskrit yaitu data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang.

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah menggunakan data sekunder.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi dan mempelajari literatur-literatur yang beruhubungan dengan topik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis.

1. Penelitian Lapangan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data langsung kedalam instansi untuk mendapatkan data berupa (*softcopy*) mengenai jumlah surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan dan jumlah penerimaan pajak selama 5 (lima) tahun terakhir.

1. **Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak, sedangkan variabel independennya adalah surat teguran dan surat paksa, pengukuran dari masing-masing variabel dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Dalam penelitian ini, surat teguran yang digunakan adalah jumlah surat teguran yang diterbitkan selama tahun 2014-2018.
2. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam penelitian ini, surat paksa yang digunakan adalah jumlah surat paksa yang diterbitkan selama tahun 2014-2018.
3. Penerimaan pajak adalah penerimaan negara yang digunakaan untuk mengerahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam penelitian ini, besarnya penerimaan pajak yang digunakan adalah Penerimaan pajak selama tahun 2014-2018 dimana hasil penerimaan pajak yang digunakan adalah dengan hasil log penerimaan pajak pada tahun tersebut.
4. **Metode Analisa Data**
5. **Statistik Deskriptif**
6. **Uji Asumsi Klasik**
7. Uji Normalitas

Menurut Nuryadi dkk (2017) menyatakan bahwa uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal.

1. Uji Multikolonearitas

Menurut Ghozali (2011) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

1. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011) Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

1. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara serangkaian anggota observasi yang diurutkan menurut waktu (data *time series*) atauruang (data *cross section*).

1. **Uji Hipotesis**
2. Analisis Regresi Berganda

Setelah persamaan regresi terbatas dari asumsi klasik, maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu model analisis regresi berganda. Menurut Sugiyono (2010) bahwa analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Maka persamaannya sebagai berikut:

Y = a + β₁X₁+β₂X₂+e

1. Uji t (parsial)

Menurut Ghozali (2009) Uji statistik t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

1. Uji F (simultan)\

Menurut Ghozali (2009) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**
2. **Hasil Uji Statistik Deskriptif**

 **Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

|  |
| --- |
| **Descriptive Statistics** |
|  | Mean | Std. Deviation | N |
| PN\_PAJAK | 11,7940 | ,09082 | 10 |
| SRT\_TGRN | 878,6000 | 478,62969 | 10 |
| SRT\_PAKSA | 632,2000 | 284,84627 | 10 |

Berdasarkan dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa:

* 1. Penerimaan pajak memiliki nilai rata-rata 11,7940 dan standar deviasi 0,09082.
	2. Surat teguran memiliki nilai rata-rata 878,6000 dan standar deviasi 478, 62969.
	3. Surat paksa memiliki nilai rata-rata 632,2000 dan standar deviasi 284, 84627.
1. **Hasil Uji Asumsi Klasik**
	* 1. Hasil Uji Normalitas

**Tabel 2 Hasil Uji Normalitas**

|  |
| --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** |
|  | Unstandardized Residual |
| N | 10 |
| Normal Parametersa,b | Mean | ,0000000 |
| Std. Deviation | ,07692574 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,256 |
| Positive | ,256 |
| Negative | -,216 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | ,811 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,527 |
| a. Test distribution is Normal. |
| b. Calculated from data. |
|  |

Hasil pengujian normalitas data setelah dilakukan transformasi data dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,527. Karena signifikansi > 0,05 maka residual terdistribusi normal.

* + 1. Hasil Uji Multikolonearitas

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolonearitas**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 11,906 | ,079 |  | 151,360 | ,000 |  |  |
| SRT\_TGRN | -8,448E-005 | ,000 | -,445 | -1,326 | ,227 | ,909 | 1,101 |
| SRT\_PAKSA | -5,918E-005 | ,000 | -,186 | -,553 | ,598 | ,909 | 1,101 |
| a. Dependent Variable: PN\_PAJAK |

Dengan menggunakan besaran toleran (ɑ) dan *Variance Inflantor Factor* (VIF) dapat dilihat bahwa VIF surat teguran dan surat paksa adalah 1.101 < 5 dan semua tolerance variabel bebas (0,909 = 90%) diatas 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi Multikolinearitas.

* + 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | ,020 | ,029 |  | ,687 | ,514 |  |  |
| SRT\_TGRN | 2,367E-005 | ,000 | ,339 | 1,024 | ,340 | ,909 | 1,101 |
| SRT\_PAKSA | 4,007E-005 | ,000 | ,342 | 1,031 | ,337 | ,909 | 1,101 |
| a. Dependent Variable: Unstandardized Residual |

Berdasarkan tabel 4 diatas, diketahui nilai *Durbin-Watson* (d) sebesar 1,062 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel (n) 10 dan jumlah variabel independen (K) adalah 2. Diperoleh nilai dl = 0,6972 dan du = 1,6413. Sehingga nilai 4-du adalah 4 – 1,6413 = 2,3587 jadi nilai *Durbin watson* (d) sebesar 1,062 berada diantara du dan 4-du = 0, 6972 < 1,062 < 2,3587. Maka dapat disimpulkan model regresi menunjukkan tidak ada autokorelasi.

* + 1. Hasil Uji Autokorelasi

**Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi**

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,532a | ,283 | ,078 | ,08723 | 1,062 |
| a. Predictors: (Constant), SRT\_PAKSA, SRT\_TGRN |
| b. Dependent Variable: PN\_PAJAK |

Berdasarkan tabel 5 diatas, diketahui nilai *Durbin-Watson* (d) sebesar 1,062 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel (n) 10 dan jumlah variabel independen (K) adalah 2. Diperoleh nilai dl = 0,6972 dan du = 1,6413. Sehingga nilai 4-du adalah 4 – 1,6413 = 2,3587 jadi nilai *Durbin watson* (d) sebesar 1,062 berada diantara du dan 4-du = 0, 6972 < 1,062 < 2,3587. Maka dapat disimpulkan model regresi menunjukkan tidak ada autokorelasi.

1. **Hasil Uji Hipotesis**
2. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

**Tabel 6 Hasil Uji Regresi Berganda**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 11,906 | ,079 |  | 151,360 | ,000 |  |  |
| SRT\_TGRN | -8,448E-005 | ,000 | -,445 | -1,326 | ,227 | ,909 | 1,101 |
| SRT\_PAKSA | -5,918E-005 | ,000 | -,186 | -,553 | ,598 | ,909 | 1,101 |
| a. Dependent Variable: PN\_PAJAK |

 Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6 di atas maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

Y = 11.906 - 8.448X₁ - 5.918X₂ + e

1. Hasil Uji t (parsial)

**Tabel 7 Hasil Uji t**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 11,906 | ,079 |  | 151,360 | ,000 |
| SRT\_TGRN | -8,448E-005 | ,000 | -,445 | -1,326 | ,227 |
| SRT\_PAKSA | -5,918E-005 | ,000 | -,186 | -,553 | ,598 |
| a. Dependent Variable: PN\_PAJAK |

 Dari data tabel 7 dapat diuraikan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Pengaruh surat teguran terhadap penerimaan pajak

Berdasarkan tingkat signifikansi dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,227 > dari ɑ = 0,05 maka hipotesis ditolak. Yang dimana berarti jumlah surat teguran yang diterbitkan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

1. Pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak

Berdasarkan tingkat signifikansi dapat dilihat dari nilai signifikan surat paksa sebesar 0,598 > dari ɑ = 0,05 maka hipotesis ditolak. Yang dimana berarti jumlah surat paksa yang diterbitkan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

1. Hasil Uji F (simultan)

**Tabel 8 Hasil Uji F**

|  |
| --- |
| **ANOVAa** |
| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | ,021 | 2 | ,010 | 1,379 | ,313b |
| Residual | ,053 | 7 | ,008 |  |  |
| Total | ,074 | 9 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: PN\_PAJAK |
| b. Predictors: (Constant), SRT\_PAKSA, SRT\_TGRN |

 Berdasarkan tabel 8 diatas dapat disumpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen di dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan tingkat signifikanasi sebasar 0.313 yang artinya > dari ɑ= 0,05, dimana disini sudah terlihat jelas bahwa hasil penelitian menolak yang berarti tidak ada pengaruh antara surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

1. **Pembahasan Hasil penelitian**
2. **Pengaruh surat teguran terhadap penerimaan pajak**

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh hasil bahwa surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, hal ini dapat dilihat dari variabel surat teguran yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,227 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti Hipotesis ditolak. Hasil dari penelitian ini sama dengan penelitian dari fauziah (2014) dalam penelitiannya ditemukan bahwa hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa surat teguran tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dimungkinkan terjadi karena rendahnya tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum di DJP. Banyaknya permasalahan yang timbul bak dari pihak DJP maupun wajib pajak mengakibatkan kegiatan penagihan paak tidak efektif atau dalam arti lain tidak mencapai sasaran yang diharapkan. (Paselang *et al*, 203 dalam Wandira dan Fatahurrazak, 2018)

1. **Pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak**

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh hasil bahwa surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, hal ini dapat dilihat dari variabel surat paksa yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,598 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti Hipotesis ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika KPP Pratama Cirebon Satu mengeluarkan surat paksa, belum tentu akan meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian Fitriani (2013) dalam Wandira dan Fathurrazak (2018), yang menyatakan bahwa bila surat paksa yang diterbitkan bertambah maka penerimaan pajak akan menurun dan sebaliknya, jika surat paksa yang diterbitkan berkurang maka penerimaan pajak akan bertambah. Hal ini dapat disebabkan karena saat diterbitkan surat paksa, waib pajak tidak diketahui keberadaannya. Sebab lainnya adalah usaha sudah tidak lagi beroperasi/dilikuidasi atau Wajib pajak tidak memiliki aset untuk disita sehingga pajak yang terutang tidak dapat ditagih oleh Juru sita.

1. **Pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak**

 Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh hasil bahwa pengujian surat teguran dan surat paksa secara simultan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, hal ini dapat dilihat dari variabel surat teguran dan surat paksa yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,313 yang lebih besar dari 0, 05 yang berarti Hipotesis ditolak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2015) yang menyatakan bahwa surat teguran dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat disebabkan karena memungkin ada variabel lain dari komponen penagihan pajak yang lebih tepat untuk meningkat penerimaan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian dari Indira dkk (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak yang mana dalam hal ini seluruh komponen penagihan pajak di uji sehingga menghasilkan hasil uji yang memiliki pengaruh signifikan sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan 2(dua) variabel dari penagihan pajak.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu mengenai Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak selama 5 (lima) tahun terakhir 2014-2018, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu selama Tahun 2014-2018.
2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu selama Tahun 2014-2018.
3. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu selama Tahun 2014-2018.
4. **Saran**
5. Bagi KPP Pratama Cirebon Satu
6. Diharapkan aparat pajak melakukan tindakan tegas terhadap Wajiib pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
7. Diusahakan dalam hal penuyuluhan mengenai pengetahuan perpajaka lebih ditingkatkan lagi terutama yang mengarah pada pemahaman mengenai hal-hal mendasar seperti hak dan kewajiban wajib pajak.
8. Bagi Peneliti selanjutnya
9. Diusahakan untuk penelitian selanjutnya lebih banyak memakai varibel atau menambah variabel lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak selain dari surat teguran dan surat paksa misalnya seperti penerbitan surat sita, surat melakukan pelelangan dan lain sebagainya.
10. Disarankan untuk memperluas sampel penelitian dan diharapkan dapat memperpanjang jumlah tahun pengamatan penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fauziah. 2014. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak*.

Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriantoro, Nur., Bambang Supomo, 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: penerbit ANDI.

Mohammad,I., Saerang, D., P., E., dan Pangarepan, S. 2017. *Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*.

Nuryadi, N., Astuti, T. D., Sri Utami, E., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-Dasar Statstk Penelitan.*

Paseleng All et. al. 2013. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Manado*. Jurnal EMBA Vol 1 No.4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008. *Tentang Tata Cara pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*.

Rosdiana, Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Visimedia.

Saputra, Novan. 2015. *Pengaruh Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak*.

Siahaan. 2004. Utang Pajak, *Pemenuhan Kewajiban, Penagihan Pajak dan Penagihan Pajak Denagn Surat Paksa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Resume Buku Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

74

Supardi. 2013. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif*. Jakarta: Change Publication.

Suparmono dan Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*, *Mekanisme dan Perhitungan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.

Suryana, 2010, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : UPI.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. *Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008. *Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008. *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

Waluyo dan Wirawan. 2010. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wandira, Tessa Putri dan Fatahurrazak. 2018. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Wajib Pajak Terdaftar Terhadap penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Tanjung Pinang.*

Website

<https://ekonomi.bisnis.com>

<https://www.pajak.go.id>

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)